

STANDAR HARGA SATUAN

2024

PERBUP NO. 49, BD 2024/NO. 49, 876 HLM.

PERATURAN BUPATI KUTAI KARTANEGARA NO. 49 TAHUN 2024 TENTANG STANDAR HARGA SATUAN TAHUN 2025

- ABSTRAK : - Bahwa belanja daerah diprioritaskan untuk mendanai urusan pemerintahan wajib yang terkait pelayanan dasar yang ditetapkan dengan standar pelayanan minimal dan belanja daerah untuk pendanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah berpedoman pada analisis standar belanja, standar harga satuan regional, standar teknis dan standar harga satuan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Dasar hukum Peraturan Bupati ini adalah : UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No. 27 Tahun 1959; UU No. 23 Tahun 2014; UU No. 1 Tahun 2022; PP No. 12 Tahun 2019; PP No. 16 Tahun 2018; PERPRES No. 33 Tahun 2020.
- Bahwa dalam peraturan bupati ini, diatur mengenai maksud disusunnya Standar Harga Satuan untuk memberikan pedoman dalam perencanaan pembangunan dan penyusunan anggaran belanja. Tujuan ditetapkannya Standar Harga Satuan untuk tercapainya proses pembangunan yang sinkron dan selaras dari perencanaan, pelaksanaan, sampai dengan pertanggungjawaban dan terwujudnya pengelolaan keuangan daerah yang tertib, efektif, efisien, ekonomis, transparan, dan akuntabel. Standar Harga Satuan digunakan dalam perencanaan dan pelaksanaan anggaran. Standar Harga Satuan terdiri dari standar satuan harga (SSH), standar biaya umum (SBU), harga satuan pokok kegiatan (HSPK) dan analisis standar biaya (ASB).
- CATATAN : - Perbup ini berlaku pada tanggal diundangkan, 31 Desember 2024.
- Lamp : 870 Hlm.